



ISSN Print : 3025-3977  
ISSN Online : 3025-1338  
Volume 3 Nomor 1, Juni 2025

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA TERNATE

Fahria <sup>1</sup>, Muhammad Mufti M. Djafar <sup>2\*</sup>, Sudaryanto <sup>3</sup>, Puji Rahayu Subandi <sup>4</sup>, Irham Rosyidi

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Indonesia

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Indonesia

<sup>5</sup> Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Indonesia

### Info Artikel

Diterima 20 Mei 2026  
Ditelaah 13 Juni 2026  
Disetujui 15 Juni 2026  
Terpublikasi 20 Juni 2025

\*Penulis untuk korespondensi

[m.mufti@unkhair.ac.id](mailto:m.mufti@unkhair.ac.id)

Kata Kunci:

Karakter, Korupsi, Pendidikan

### ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Tim PKM Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun dengan memilih tema yang menarik perhatian banyak masyarakat saat ini, termasuk di kalangan pelajar. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di masyarakat mendorong tim PKM untuk memberikan pengetahuan tentang tindak pidana korupsi dan pengaturan hukumnya untuk mencegah pelajar agar tidak terdampak melakukan perbuatan yang mengarah ke tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk, oleh karena itulah tim PKM memilih tema tentang Penyuluhan Pendidikan Karakter Anti Korupsi Di SMAN 3 Kota Ternate. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan sosialisasi yang akan membahas mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar dan juga dampak hukum jika melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi ini yang dilaksanakan bagi pelajar di SMAN 3 Kota Ternate, karena memang belum pernah dilakukan kegiatan sosialisasi dengan tema ini. Diharapkan kegiatan PKM ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang UU Korupsi yang mengatur perbuatan korupsi dan bisa memberikan dampak jika terjadi perbuatan korupsi termasuk di kalangan pelajar dan dalam ketentuan hukumnya memiliki sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang di dapat tentang UU Korupsi, maka para pelajar bisa mencegah diri untuk tidak ikut melakukan perbuatan korupsi. Dengan pengetahuan yang diperoleh

---

dalam kegiatan PKM ini, bisa di sosialisasikan juga kepada pelajar lainnya yang belum berkesempatan ikut secara langsung kegiatan PKM ini, sehingga memperoleh wawasan yang sama tentang pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar Kota Ternate. Pelaksanaan PKM ini menghasilkan beberapa luaran yakni poster tentang pendidikan anti korupsi sejak dini yang diletakkan di gerbang sekolah dan publikasi artikel PKM.

---

Keywords:  
*Character, Corruption,  
Education*

---

#### ABSTRACT

*The community service activity was carried out by the PKM Team of Faculty of Law Lecturers at Khairun University, focusing on a topic that is currently of great interest to the public, including students. The high number of corruption cases in society prompted the PKM team to provide information about corruption offenses and the relevant legal regulations in order to prevent students from engaging in acts that could lead to various forms of corruption, That is why the PKM team chose the theme "Anti-Corruption Character Education Outreach at SMAN 3 Ternate City." This activity was carried out through an outreach session that discussed the importance of anti-corruption education among students as well as the legal consequences of engaging in acts that constitute corruption. Through this outreach activity conducted for students at SMAN 3 Ternate because no outreach activities on this topic have ever been conducted before. It is hoped that this PKM activity will provide knowledge and understanding of the Anti-Corruption Law, which regulates acts of corruption and outlines the consequences of such acts—including among students—and specifies that the law imposes criminal penalties on those who commit them With the knowledge and understanding they have gained about the Anti-Corruption Law, students can refrain from engaging in corrupt practices. The knowledge gained through this PKM activity can also be shared with other students who have not yet had the opportunity to participate directly in the program, thereby providing them with the same insight into the importance of anti-corruption education among students in Ternate. The implementation of this PKM project resulted in several outputs, including posters on anti-corruption education from an early age, which were displayed at school entrances, and the publication of PKM articles.*

---

## ANALISIS SITUASI

Korupsi merupakan musuh bersama, bukan hanya persoalan nasional akan tetapi merupakan persoalan internasional, bersifat universal dan lintas negara (*national border*). Kecanggihan teknologi dan perkembangan ekonomi global memungkinkan tindak pidana korupsi terjadi dan menimbulkan dampak negatif di beberapa negara. Sehingga perlu bagi masyarakat dunia bersama-sama mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggulangi dan memberantas

tindak pidana korupsi. Secara makna kata korupsi memiliki arti dirusak, diikat atau disuap. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata korupsi memiliki makna buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, serta dapat di sogok.<sup>1</sup>

Maraknya korupsi di Indonesia terjadi hampir di semua bidang dan sector pembangunan. Disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah.<sup>2</sup> Korupsi tidak saja menjadi kasus yang marak di daerah perkotaan tetapi korupsi sudah menyebar sampai ke pelosok-pelosok daerah pemerintahan terendah negara Indonesia.<sup>3</sup> Begitu sistemik dan merusaknya perilaku koruptif terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka penanganan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa (*ordinary*), tetapi harus dengan cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary*) dengan lembaga-lembaga dan individu yang *superbody* dalam penanganan kasus korupsi.<sup>4</sup> Harus diakui bahwa upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan penindakan terhadap koruptor, telah memberikan harapan baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bukan hanya pejabat di lingkungan eksekutif, tetapi juga pejabat di legislatif bahkan yudikatif, yang juga punya fungsi penindakan, tidak lepas dari jerat KPK. Hanya saja kasus-kasus yang ditangani oleh KPK masih merupakan puncak gunung es dari sekian banyak tindak pidana korupsi yang terjadi. Upaya penindakan KPK masih sangat

---

<sup>1</sup> Malik, F., Adhyaksa, A., M. Djafar, M., & Faisal, F. (2024). Pendidikan Karakter Anti Korupsi Bagi Kalangan Remaja dalam Upaya Dini Memberantas Tindak Pidana Korupsi. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 144–152. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1150>

<sup>2</sup> Denny Indryana, (2008), *Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Koruptor*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, Hlm. 12

<sup>3</sup> Robert Klitgaard, (2002), *Menuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 134

<sup>4</sup> Husni Umar & Syukri Ilyas, (2004), *Korupsi Musuh Bersama*, Jakarta, Lembaga Pencegah Korupsi, Hlm. 32

terbatas dengan jumlah personil KPK, jumlah Pengadilan Tipikor dan kewenangan KPK dalam melakukan penindakan.

Dengan kondisi ini, maka upaya penindakan KPK tidak akan berarti banyak karena hanya mampu memangkas puncak gunung es korupsi itu sendiri. Korupsi yang “kecil-kecil” akan menjamur dan berpotensi untuk menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang lebih besar lagi, bukankah korupsi yang nilainya triliunan atau milyaran dimulai dari yang recehan. Melalui pendidikan antikorupsi yang terarah dan efektif, terbuka kemungkinan internalisasi nilai-nilai. Peran guru, orang tua, dan orang-orang di sekitar menjadi kunci. Mereka harus memberi teladan berperilaku antikorupsi, terutama berperilaku jujur sebagai dasar pembentukan karakter secara dini. Hal yang harus dihindari dalam pendidikan karakter anti korupsi adalah adanya indoktrinasi, pembelajaran yang menekankan pada aspek hafalan semata-mata.

Pendidikan karakter antikorupsi haruslah bermakna belajar dengan mengalami atau experiential learning jadi tidak sekadar mengkondisikan para peserta didik hanya untuk tahu, namun juga diberi kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri.<sup>5</sup> Program pendidikan karakter antikorupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama dan terpadu serta terbimbing dalam rangka menekan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Kemudian harapannya berdampak pada adanya respon atau tanggapan balik dari rakyat untuk bisa menyuarakan kearifannya mengenai penyimpangan korupsi.<sup>6</sup> Di samping itu juga bertujuan untuk membentuk kesadaran publik terhadap setiap kegiatan yang mengarah kepada adanya tindakan korupsi oleh para penguasa atau pengambil kebijakan yang tidak mempedulikan rakyat.

---

<sup>5</sup> Syam, M. Noor, (1987), Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan, Surabaya, Usaha Nasional, Hlm. 1

<sup>6</sup> Wijayanto, Ridwan Zachire, (2009), *Korupsi Mengorupsi Indonesia : Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 152

## METODE PELAKSANAAN

### 1. Sasaran

Sasaran pengabdian kepada Masyarakat adalah yaitu SMA Negeri 3 Kota Ternate yang belum pernah mendapatkan kegiatan sosialisasi dari tim pengabdian pada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Khairun, yang terlibat adalah Para Siswa-Siswi SMAN 3 Kota Ternate. Sasarannya untuk memberikan pemahaman agar mendapatkan pemahaman tentang pendidikan antikorupsi diharapkan para pelajar yang mengikuti kegiatan ini bisa menjadi penggerak untuk menyampaikan kepada pelajar lain tentang pentingnya pendidikan antikorupsi.

### 2. Metode Kegiatan

Untuk memecahkan permasalahan mitra maka akan dilakukan melalui pendekatan, pengembangan dan juga peningkatan pada sumber daya manusia dengan berbagai cara dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (Sumber Daya Manusia)
2. Nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat
3. Tim untuk melaksanakan kegiatan dan intansi yang terkait
4. Hal-hal yang menunjang kegiatan (sarana dan prasana yang mendukung)
5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi disampaikan
6. Dukungan dari Pimpinan Perguruan Tinggi

### C. Tahapan Kegiatan

Langkah-langkah pemecahan masalah yang akan diterapkan dalam kegiatan ini mencakup beberapa tahapan yaitu: Persiapan, materi kegiatan, kegiatan pokok, evaluasi dan penyusunan laporan. Diawali dengan melakukan observasi dengan cara peninjauan ke sekolah yang menjadi khalayak sasaran, yaitu SMA Negeri 3 Kota Ternate yang belum pernah mendapatkan kegiatan sosialisasi dari tim pengabdian pada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Khairun. Selanjutnya meminta kesediaan dari pihak sekolah menjadi mitra dari kegiatan pengabdian pada masyarakat. Dengan mengetahui dan mendapatkan pemahaman tentang pendidikan antikorupsi diharapkan para pelajar yang mengikuti kegiatan ini bisa menjadi penggerak untuk menyampaikan kepada pelajar lain tentang pentingnya pendidikan antikorupsi, membudayakan sikap-sikap anti korupsi. Pelajar SMA Negeri 3 Kota Ternate yang menjadi khalayak sasaran disesuaikan dana yang tersedia untuk kegiatan ini, maka harus dibatasi jumlahnya sebanyak 26 siswa.

Narasumber dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat akan menyampaikan materi sesuai tema yang dipilih yaitu pendidikan anti korupsi yaitu:

- a. Definisi dan bentuk-bentuk Korupsi
- b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkenaan dengan tindak pidana korupsi dan pendidikan antikorupsi
- c. Pentingnya Pendidikan antikorupsi
- d. Definisi dan bentuk-bentuk pendidikan antikorupsi
- e. 9 (Sembilan) sikap dasar berkaitan berkenaan dengan antikorupsi
- f. Pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan
- g. korupsi di Indonesia.

## HASIL DAN LUARAN

Pendidikan anti korupsi merupakan instrumen strategis dalam membangun budaya integritas dan mencegah perilaku koruptif sejak dini. KPK menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu pendekatan utama pemberantasan korupsi selain penindakan dan pencegahan, karena mampu membentuk pola pikir, karakter, dan perilaku masyarakat yang berintegritas. Implementasi pendidikan anti korupsi juga telah diterapkan pada puluhan ribu satuan pendidikan dan perguruan tinggi di Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional penguatan integritas.



Gambar 1. Koordinasi dengan Mitra PKM

Pendidikan karakter antikorupsi haruslah bermakna belajar dengan mengalami atau experiential learning jadi tidak sekadar mengkondisikan para peserta didik hanya untuk tahu, namun juga diberi kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri. Program pendidikan karakter antikorupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama dan terpadu serta terbimbing dalam rangka menekan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Kemudian harapannya berdampak pada adanya respon atau tanggapan balik dari rakyat untuk bisa menyuarakan kearifannya mengenai penyimpangan korupsi. Di samping itu juga

bertujuan untuk membentuk kesadaran publik terhadap setiap kegiatan yang mengarah kepada adanya tindakan korupsi oleh para penguasa atau pengambil kebijakan yang tidak mempedulikan rakyat.



**Gambar 2. Foto Bersama Tim PKM dan Peserta Sosialisasi**

pendidikan anti korupsi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu disusun secara sistematis dengan menitikberatkan pada penguatan pengetahuan, sikap, dan perilaku antikorupsi. Pembobotan materi diawali dengan pemahaman mengenai konsep dasar korupsi yang mencakup pengertian, bentuk, faktor penyebab, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemahaman ini penting untuk membangun kesadaran peserta bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada penyalahgunaan keuangan negara dalam skala besar, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk-bentuk perilaku tidak jujur yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini menjadi landasan

awal bagi peserta untuk memahami urgensi pencegahan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.<sup>7</sup>

Selanjutnya, materi difokuskan pada internalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi yang menjadi inti dari pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, kepedulian, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai tersebut bertujuan untuk membentuk karakter individu yang memiliki integritas dan mampu menolak berbagai bentuk perilaku koruptif. Dalam konteks pendidikan, penguatan nilai-nilai antikorupsi menjadi penting karena pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum dan penindakan, tetapi juga melalui pembentukan budaya yang menjunjung tinggi etika dan moralitas. Oleh karena itu, peserta perlu diberikan contoh-contoh konkret mengenai penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar mampu menginternalisasikannya secara berkelanjutan.<sup>8</sup>

Selain itu, materi juga diarahkan pada penguatan integritas dan etika sebagai fondasi perilaku antikorupsi. Integritas dipahami sebagai keselarasan antara nilai yang diyakini dengan tindakan yang dilakukan, sehingga seseorang mampu bertindak jujur, konsisten, dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi. Melalui materi ini, peserta diberikan pemahaman bahwa perilaku sederhana seperti tidak mencontek, tidak memanipulasi informasi, tidak menyalahgunakan fasilitas umum, serta berani mengatakan kebenaran merupakan bagian dari praktik integritas yang harus dibiasakan sejak dini. Penguatan integritas menjadi semakin relevan mengingat berbagai hasil survei nasional menunjukkan bahwa dunia pendidikan memiliki peran strategis dalam

---

<sup>7</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, (2024), *Pendidikan Anti Korupsi dan Penguatan Nilai Integritas*, Jakarta, KPK RI, Hlm. 25

<sup>8</sup> Yuliani D . Muslim, M, (2024), *Integrasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi dengan Pendidikan Karakter dalam Mewujudkan Generasi Berintegritas*, Publika UMA, 12 (1), Hlm. 47

membentuk budaya antikorupsi dan mendorong lahirnya generasi yang berkarakter kuat.<sup>9</sup>

Materi berikutnya menekankan peran generasi muda sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan korupsi. Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif dalam membangun budaya integritas di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kesadaran untuk mengawasi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi serta keberanian untuk menolak dan melaporkan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran merupakan bentuk kontribusi nyata yang dapat dilakukan oleh generasi muda dalam mendukung gerakan antikorupsi. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kapasitas peserta sebagai pelopor perubahan sosial yang positif.

Pada tahap akhir, materi diarahkan pada pembentukan komitmen dan aksi nyata antikorupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didorong untuk menerjemahkan pemahaman yang diperoleh ke dalam perilaku konkret, seperti membiasakan kejujuran, menjunjung transparansi, menghargai hak orang lain, serta menolak segala bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan nilai integritas. Pendekatan ini penting karena keberhasilan pendidikan antikorupsi pada dasarnya tidak hanya diukur dari peningkatan pemahaman peserta, melainkan juga dari perubahan sikap dan perilaku yang tercermin dalam kehidupan sosial mereka. Dengan pembobotan materi yang seimbang antara aspek pengetahuan, nilai, integritas, partisipasi, dan komitmen tindakan, pendidikan antikorupsi diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

---

<sup>9</sup> Komisi emberantasan Korupsi, (2025), *Indeks Integritas Pendidikan Indonesia Tahun 2024*, Jakarta, KPK RI, Hlm. 2

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum “Penyuluhan Pendidikan Karakter Anti Korupsi Di SMAN 3 Kota Ternate” yang dilaksanakan di SMAN 3 Kota Ternate tepatnya di Kelurahan Gambesi oleh Tim Pengabdian yang terdiri dari Fahria, SH.,MH, Muhammad Mufti, SH.,MH dan mahasiswa atas nama Angga Putra Rita. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan ini juga diboboti dengan materi terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Partisipan dalam kegiatan ini adalah siswa yang berjumlah 26 orang terdiri dari siswa/siswi kelas 1 dan 2 SMA, sebagaimana tujuan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dimulai pukul 10.00 dan berakhir pukul 12.00 WIT. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan. Tahapan acara penyuluhan terdiri dari :

1. Pembukaan oleh Tim Pengabdian
2. Sambutan Wakil Kepala Sekolah SMAN 3 Ternate (Muhammad jafar)
3. Paparan narasumber : Narasumber : Pentingnya Pendidikan Karakter Anti Korupsi  
Dipandu oleh Moderator
4. Sesi tanya jawab
5. Penutup

Dalam sesi tanya jawab, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta diantaranya: Apa yang dimaksud dengan Gratifikasi ? apa saja sanksi yang ada dalam UU Tindak Pidana Korupsi ? Semua pertanyaan langsung ditanggapi oleh narasumber. Selain sesi diskusi, tim penyuluhan juga menumbuhkan motivasi Siswa melalui beberapa hal positif sikap dasar anti korupsi yang perlu ditanamkan sejak dini. Berdasarkan evaluasi secara umum, kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan baik, alokasi waktu dapat digunakan secara maksimal, dan peserta sangat apresiatif terhadap kegiatan yang dilakukan.

Kegiatan ini diharapkan kedepannya dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar sesuai yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TP Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999. Kegiatan ini sangat penting bagi masyarakat terkhusus kalangan pelajar dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan sekolah.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai pendidikan anti korupsi telah berjalan dengan baik dan memperoleh respons yang positif dari para peserta serta dukungan yang optimal dari pihak sekolah sebagai mitra kegiatan. Tingginya partisipasi dan antusiasme peserta selama proses penyuluhan menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan pelajar dalam memahami nilai-nilai integritas dan pentingnya pencegahan korupsi sejak dini. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan penyuluhan hukum masih menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan membangun karakter antikorupsi di lingkungan pendidikan. Secara substantif, kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai konsep korupsi, dampak yang ditimbulkannya, serta pentingnya penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tersebut menjadi modal penting bagi pelajar untuk mengembangkan sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas sebagai upaya preventif terhadap berbagai perilaku yang berpotensi mengarah pada praktik koruptif. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter yang mendukung terwujudnya budaya antikorupsi di kalangan generasi muda. Selain memberikan manfaat

bagi peserta, kegiatan ini juga memberikan kontribusi bagi tim pelaksana melalui diperolehnya berbagai masukan dan informasi mengenai permasalahan hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat dan dunia pendidikan. Interaksi tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk merancang program pengabdian yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pada masa mendatang. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan anti korupsi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program pembinaan karakter di sekolah agar upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan budaya hukum dan integritas di Indonesia

### UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan luaran dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang didukung oleh Fakultas Hukum Universitas Khairun melalui program pengabdian tahun 2025. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Fakultas Hukum Universitas Khairun atas dukungan kelembagaan, pendanaan, dan fasilitasi yang diberikan. Penulis juga mengapresiasi pihak SMAN 3 Kota Ternate yang telah berperan aktif sebagai mitra pelaksana melalui penyediaan sarana kegiatan, dukungan koordinasi, dan partisipasi peserta. Kolaborasi yang terbangun selama pelaksanaan program telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pengabdian dan penyusunan artikel ilmiah ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Denny Indrayana, 2008. *Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Korupor*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
- Komisi emberantasan Korupsi. (2025). *Indeks Integritas Pendidikan Indonesia Tahun 2024*. Jakarta. KPK RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Pendidikan Anti Korupsi dan Penguatan Nilai Integritas*. Jakarta. KPK RI.

- Malik, F., Adhyaksa, A., M. Djafar, M., & Faisal, F. (2024). Pendidikan Karakter Anti Korupsi Bagi Kalangan Remaja dalam Upaya Dini Memberantas Tindak Pidana Korupsi. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 144–152. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1150>
- Robert Klitgaard, dkk, 2002. *Menuntun Pemeberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Syam, M.Noor.dkk. 1987. *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Umar, Musni. dan Syukri Ilyas. 2004. *Korupsi Musuh Bersama*. Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi
- Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Wijayanto, Ridwan Zachire, 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat dan Prospek Pemeberantasan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yuliani D . Muslim, M. (2024). *Integrasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi dengan Pendidikan Karakter dalam Mewujudkan Generasi Berintegritas*. Publika UMA. 12 (1).